



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg

Pada hari ini, Rabu, tanggal 20 September 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Sintang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

SUPANDI, beralamat di Jalan Wirapati RT. 037 RW. 006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaswin, S.H., dkk., advokat pada kantor Advokat Yaswin, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Hutan Wisata Nomor 05 Baning Kota, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-ADV/VI/2023 tertanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Juni 2023 dalam register nomor W17-U3/45/HK.00/VI/2023, sebagai **PENGUGAT**;

dan

EMPRIANG, beralamat di Desa Senangan Kecil, Dusun Sepadung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kandida Wati, S.H., advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kandida Wati, S.H. & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Gg. Perintis 1 Nomor 21 Kelurahan Alai, Kabupaten Sintang, Nomor HP/WA 082150622121, email: kandidawati2021@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 September 2023 dalam register nomor 76/PAN.PN.W17-U3/HK.00/IX/2023, sebagai **TERGUGAT**;

Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 14 Juni 2023 dalam register perkara perdata nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Muhammad Rifqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang dan untuk itu Penggugat dan Tergugat telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 11 September 2023 sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat, bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pengusaha yang bergerak di bidang sembako dan juga material bangunan;
2. Tergugat adalah salah satu rekan dan pelanggan dari Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah melakukan pinjam-meminjam berupa kapal tongkang milik Tergugat, yang mana Penggugat ialah sebagai pihak meminjam dan Tergugat sebagai pihak yang meminjamkan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat secara sadar mengakui dan membenarkan adanya pinjam-meminjam kapal tongkang sebagaimana Angka 3 di atas. Namun demikian Penggugat dan Tergugat juga menerangkan bahwa pinjam-meminjam tersebut tidak ada kaitannya dengan jual beli sejumlah material bangunan sebagaimana diterangkan pada Angka 5 di bawah ini;
5. Penggugat dan Tergugat telah melakukan jual beli sejumlah material bangunan, yang mana Penggugat sebagai penjual dan Tergugat sebagai pembeli, dan material bangunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan rumah Tergugat yang bertempat di Merakai. Atas material bangunan tersebut, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar pada tanggal 2 Juni 2017 sejumlah Rp1.772.397.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) kepada Penggugat dan terhadap kewajiban tersebut, Tergugat telah membayar kepada Penggugat sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah). Sehingga sisa kewajiban pembayaran atas material bangunan dari Tergugat kepada Penggugat adalah sejumlah Rp1.122.397.000,00 (satu miliar seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian, Tergugat melakukan pengambilan sejumlah material bangunan lagi kepada Penggugat pada tanggal 12 Mei 2023 dengan harga sejumlah Rp71.680.000,00 (tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) yang mana terhadap sejumlah uang tersebut juga belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga total kewajiban pembayaran atas material bangunan yang Tergugat beli dari Penggugat adalah sejumlah

Halaman 2 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg



Rp1.194.077.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian, atas sejumlah pembayaran tersebut sampai dengan saat ini belum dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat. Oleh sebab itulah yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Berdasarkan pokok sengketa sebagaimana disebutkan Angka 5, maka Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat untuk melaksanakan perdamaian atas sengketa mengenai perjanjian tersebut, sebagaimana perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN Stg;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Penggugat telah mencapai kesepakatan dengan Tergugat tetapi tidak mencapai kesepakatan dengan Turut Tergugat oleh karena Turut Tergugat tidak pernah hadir. Namun demikian, oleh karena Turut Tergugat adalah pihak yang kepentingannya tidak signifikan, maka pelaksanaan mediasi dan kesepakatan tetap dapat ditempuh. Kemudian, Kesepakatan Perdamaian ini juga tidak terkait dengan aset, harta kekayaan dan atau kepentingan Turut Tergugat, dan hanya mengikat serta mengakhiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat;

Penggugat dan Tergugat mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat mengakui adanya jual beli sejumlah material bangunan sebagaimana tersebut di atas;
- (2) Bahwa atas jual beli tersebut Tergugat memiliki kewajiban pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp1.194.077.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh empat juta tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 2

- (1) Bahwa atas sejumlah kewajiban pembayaran sebagaimana Pasal 1 ayat (2) kesepakatan ini, Tergugat akan membayarnya kepada Penggugat secara natura, dengan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Ferry Ferdian, penerbitan tanggal 14 September 2019, dengan Surat Ukur Nomor 04918/Tanjung Puri/2019

Halaman 3 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2019 seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi;

(2) Bahwa atas penyerahan sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana ayat (1) pasal ini, Sdr. Ferry Ferdian mengetahui dan menyetujuinya sebagaimana perjanjian (terlampir) yang telah disepakati Penggugat, Tergugat dan Sdr. Ferry Ferdian;

(3) Tergugat menjamin Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Ferry Ferdian, penerbitan tanggal 14 September 2019, dengan Surat Ukur Nomor 04918/Tanjung Puri/2019 tanggal 15 Agustus 2019 seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi tersebut tidak sedang dijamin kepada pihak lain dan atau tidak dalam sengketa apa pun dengan pihak mana pun;

(4) Tergugat juga menjamin akan membantu proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Ferry Ferdian, penerbitan tanggal 14 September 2019, dengan Surat Ukur Nomor 04918/Tanjung Puri/2019 tanggal 15 Agustus 2019 seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi tersebut, menjadi atas nama Penggugat, dengan ketentuan Penggugat yang akan menanggung seluruh biaya yang timbul dari proses balik nama tersebut;

(5) Atas pembayaran secara natura oleh Tergugat kepada Penggugat dengan cara penyerahan sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana ayat (1) pasal ini, Penggugat menyetujuinya, serta Penggugat juga menyetujui akan membayar seluruh biaya yang timbul dari proses balik nama atas sertifikat sebagaimana ayat (4) pasal ini;

(6) Proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Ferry Ferdian, penerbitan tanggal 14 September 2019, dengan Surat Ukur Nomor 04918/Tanjung Puri/2019 tanggal 15 Agustus 2019 seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi menjadi atas nama Penggugat sebagaimana ayat (4) dan (5) pasal ini, dilakukan paling lama 1 (satu) minggu setelah Akta Perdamaian dibacakan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara;

(7) Penyerahan fisik tanah dan bangunan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00117 atas nama Ferry Ferdian, penerbitan tanggal 14 September 2019, dengan Surat Ukur Nomor 04918/Tanjung Puri/2019 tanggal 15 Agustus 2019 seluas 122 (seratus dua puluh dua) meter persegi akan dilakukan pada hari

Halaman 4 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, tanggal 14 Maret 2024;

Pasal 3

Atas pinjam-meminjam kapal tongkang antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Angka 3 dan Angka 4 pada bagian keterangan perjanjian ini. Penggugat secara sukarela akan memberikan kompensasi kepada Tergugat berupa sembilan bahan pokok (sembako) dengan nilai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Pasal 4

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan atau permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sehubungan dengan materi pokok sengketa yang sama dalam perkara ini, maka Penggugat dan Tergugat setuju dan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan atau permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Bahwa setelah dilakukan penandatanganan kesepakatan perdamaian ini oleh Penggugat dan kuasanya, Kuasa Tergugat dan Mediator. Maka sengketa sebagaimana perkara Nomor: 31/Pdt.G/2023/PN Stg dinyatakan selesai dengan perdamaian yang bersifat mengikat dan mengakhiri (*final and binding*);

Pasal 5

Bahwa Penggugat akan mengubah gugatan dengan tidak lagi mengajukan Turut Tergugat di dalam surat gugatan Penggugat;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian dalam Akta Perdamaian;

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada tanggal 11 September 2023 dan dibacakan kepada Penggugat dan Tergugat, para pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat telah melakukan perubahan gugatan dengan tidak lagi mengajukan Turut Tergugat sebagai pihak di dalam surat gugatan Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg tanggal 14 Juni 2023 dan perubahan surat gugatan tersebut telah pula sesuai dengan ketentuan Pasal 29 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Kemudian Pengadilan Negeri Sintang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN
Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara antara:

SUPANDI, beralamat di Jalan Wirapati RT. 037 RW. 006 Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yaswin, S.H., dkk., advokat pada kantor Advokat Yaswin, SH dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Hutan Wisata Nomor 05 Baning Kota, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/SK-ADV/VI/2023 tertanggal 11 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 13 Juni 2023 dalam register nomor W17-U3/45/HK.00/VI/2023, sebagai **PENGUGAT**;

lawan:

EMPRIANG, beralamat di Desa Senangan Kecil, Dusun Sepadung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kandida Wati, S.H., advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Kandida Wati, S.H. & Partners, yang beralamat kantor di Jalan Diponegoro Gg. Perintis 1 Nomor 21 Kelurahan Alai, Kabupaten Sintang, Nomor HP/WA

Halaman 6 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082150622121, email: kandidatwati2021@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 11 September 2023 dalam register nomor 76/PAN.PN.W17-U3/HK.00/IX/2023, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian tersebut para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, oleh karena itu Kesepakatan Perdamaian tersebut telah berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat kedua belah pihak untuk menaati dan melaksanakannya sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian tersebut, telah disepakati biaya timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat sehingga biaya perkara ini akan dibebankan pula kepada Penggugat sesuai dengan Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Mengingat, Pasal 154 Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg/Rechts Reglemen Buitengewesten) dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.780.000,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Diah Pratiwi, S.H., M.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam

Halaman 7 dari 8 Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota:

ttd.

DIAH PRATIWI, S.H., M.H.

ttd.

RIZKY INDRA ADI PRASETYO R, S.H.

Hakim Ketua,

ttd.

SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

HENDAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 3.600.000,00
4. PNBP panggilan	Rp 30.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00+
Jumlah	Rp3.780.000,00

(tiga juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)